

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO) dalam Siswanto (2016) Narkoba atau Napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Napza atau narkoba adalah bahan atau yang bila masuk kedalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama saraf pusat atau otak sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Napza bisa menyebabkan kematian pada pemakainya, tidak sedikit pemakainya mati karna over dosis, terserang penyakit menular mematikan. Bila tidak terkena AIDS atau mati karna over dosis pengguna napza bisa dipastikan akan menderita berbagai komplikasi akibat zat napza yang akan merusak dan menghancurkan tubuh secara perlahan (puteri dan irena, 2018).

Methamphetamine hydrochloride merupakan turunan dari zat amphetamine yang termasuk dalam golongan stimulan (BNN, 2010). Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1997, jenis psikoaktif tersebut dikelompokkan ke dalam golongan II yang memiliki kriteria daya adiktif yang kuat namun berguna untuk pengobatan dan penelitian. Selain itu, dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental atau DSM-V yang disusun oleh American Psychiatric Association (2013), methamphetamine hydrochloride dipetakan dalam stimulant use disorder (American Psychiatric Association (2013))

Menurut Data Hasil Survei BNN Tentang Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2017 jumlah pengguna narkoba setahun terakhir (2017) pada kelompok usia 10-59 tahun sebanyak 3.376.115 orang. Proporsi pengguna terbesar

berdasarkan kelompok terdiri dari 59% pekerja, 24% pelajar dan 17% populasi umum. Proporsi jumlah pengguna setahun terakhir berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 72% laki-laki dan 28% perempuan. Narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh pengguna narkoba yaitu ganja, shabu, dan ekstasi. Tingkat kematian dikalangan pengguna narkoba mencapai 11.071 orang per tahun atau 30 orang meninggal per hari akibat penggunaan narkoba. Sumatera Utara menempati posisi ke 5 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2017 dengan jumlah pengguna sebanyak 256.657 orang dan angka prevalensi sebesar 2,53% dari jumlah populasi usia 10 – 59 tahun sebanyak 10.137.500 orang. Jumlah kasus peredaran gelap dan penggunaan narkoba di Sumatera Utara pada tahun 2017 terdapat 5.897 kasus, di Kota Medan jumlah kasus narkoba pada tahun 2017 terdapat 1.832 kasus (KabarMedan, 2017).

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) tahun 2016 mencatat pada tahun 2015 anak jalanan di Surabaya yang pengguna narkoba termasuk dalam jumlah pokok masyarakat dan pelajar mencapai 263. Pada 3 penelitian yang diselenggarakan oleh Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCACB) berjudul "Narkoba Membelenggu Anak Jalanan" tahun 2008, diketahui bahwa 100% anak jalanan pernah di tawari narkoba. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 32% anak jalanan pernah mencoba narkoba, 30,2% pernah "ngelem" atau penyalahgunaan inhalen, yaitu menghirup benda sejenis lem, zat pelarut (thinner cat) atau zat lainnya (Wahyu, 2008). Penyalahgunaan NAPZA dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dominan yang mempengaruhi penyalahgunaan NAPZA yaitu pengertian yang salah bahwa NAPZA tidak membuat ketagihan dan rasa ingin mencoba kembali, suka mengikuti gaya hidup yang terbaru dan

berteman dengan kumpulan pengguna hal tersebut dijelaskan dalam sebuah penelitian (Rosida, et al, 2015). Minimnya pengetahuan dan kurangnya penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang bahaya narkoba bagi anak jalanan, membuat mereka terbuai dengan rayuan teman-teman sebayanya untuk menggunakan narkoba tersebut dan berawal dari pemberian secara cuma-cuma sampai pada akhirnya membeli sendiri. Seseorang atau khususnya anak jalanan kurang pengetahuan dan pengertian terutama masalah narkoba sehingga mendapatkan informasi yang salah dari teman – teman sebayanya namun tidak disadarinya. Menggunakan narkoba tidak berbahaya, memakai narkoba membuat seseorang bahagia, tenang dan lain sebagainya, membuat seseorang dapat terjerumus dalam kesalahan sehingga membahayakan diri sendiri merupakan pandangan keliru yang berkembang di kalangan remaja pengguna (Surya, 2019). Akibat kurangnya pengetahuan dan sikap membuat seseorang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebagai contohnya, individu akan mudah marah dan sangat emosional dampaknya akan menimbulkan ketidaknyamanan pada seseorang atau lingkungan sekitarnya. Mencuri atau mengambil barang milik orang lain, tak jarang mereka akan melakukannya untuk mendapatkan narkoba (Dalami dkk, 2019).

Urine merupakan spesimen yang paling sering digunakan untuk pemeriksaan narkoba rutin karena ketersediaannya dalam jumlah besar dan memiliki kadar obat dalam jumlah besar sehingga lebih mudah mendeteksi obat dibandingkan pada spesimen lain. Teknologi yang digunakan pada pemeriksaan narkoba pada urin sudah berkembang baik. Kelebihan lain spesimen urin adalah pengambilannya yang tidak invasif dan dapat dilakukan oleh petugas yang bukan medis. Urine merupakan matriks yang stabil dan dapat disimpan beku tanpa

merusak integritasnya. Obat-obatan dalam urine biasanya dapat dideteksi sesudah 1-3 hari. Kelemahan pemeriksaan urine adalah mudahnya dilakukan pemalsuan dengan cara substitusi dengan bahan lain maupun diencerkan sehingga mengacaukan hasil pemeriksaan (Indrati, 2015).

1.2 Rumusan masalah

Apakah di temukan kandungan metamfetamina pada urine anak jalanan di simpang jalan kapten muslim Kec. Medan Helvetia Kota Medan Tahun 2023

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ada tidaknya senyawa metamfetamina (sabu sabu) pada urine anak jalanan di simpang jalan kapten muslim Kec. Medan Helvetia Kota Medan Tahun 2023

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi penulis

Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti tentang bahaya narkoba mengenai metamfetamina (sabu sabu) dalam urine dengan menggunakan strip tes (met)

2. Bagi akademik

Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya program studi D-III Ahli Teknologi Laboratorium medis

3. Bagi masyarakat

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba jenis metamfetamina (sabu sabu)
- b. Membantu identifikasi skrining awal narkoba jenis metamfetamina (sabu sabu)